E-ISSN: 3025-0994
Halaman 4805-4814
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat di Tengah Greenwashing: Kritik Regulasi Industri Hijau

Lade Sirjon[1], Muhamad Syukri[2]

[1,2] Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Halu Oleo
e-mail: Lade.sirjon@uho.ac.id[1], muhamadsyukri601@gmail.com[2]

Abstrak

Praktik *greenwashing* semakin berkembang seiring meningkatnya tuntutan terhadap penerapan industri hijau dan pembangunan berkelanjutan. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum karena perusahaan menyampaikan klaim lingkungan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga berpotensi melanggar hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian ini bertujuan menganalisis posisi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di tengah praktik *greenwashing*, mengidentifikasi celah regulasi dalam sistem hukum Indonesia, serta mengkaji urgensi pembentukan regulasi anti-*greenwashing* yang komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan doktrinal melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak atas lingkungan hidup telah dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengaturan mengenai *greenwashing* masih bersifat parsial dan belum mengatur secara tegas definisi, standar pembuktian, mekanisme pengawasan, maupun sanksi hukum. Kondisi tersebut menimbulkan celah hukum yang menghambat perlindungan konsumen, penegakan hukum lingkungan, dan pencapaian pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi anti-*greenwashing* yang komprehensif untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kata Kunci: *Greenwashing,* Hak Atas Lingkungan Hidup, Perlindungan Konsumen, Pembangunan Berkelanjutan, Regulasi Anti-*Greenwashing.*

Abstract

The practice of greenwashing has become increasingly prevalent alongside the growing demand for green industries and sustainable development. This phenomenon has raised significant legal concerns because companies have made misleading environmental claims that do not reflect their actual environmental performance, thereby potentially violating the public's right to a good and healthy environment. This study aimed to analyze the legal position of the right to a good and healthy environment amid the rise of greenwashing, identify regulatory gaps within the Indonesian legal system, and examine the urgency of establishing comprehensive anti-greenwashing regulations. This research employed a normative legal research method using statutory, conceptual, and doctrinal approaches by analyzing legislation, legal doctrines, and relevant literature. The findings indicated that although the right to a good and healthy environment is constitutionally guaranteed under Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 39 of 1999 on Human Rights, and Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, the

regulation of greenwashing remains fragmented and lacks clear legal definitions, evidentiary standards, supervisory mechanisms, and legal sanctions. These regulatory gaps have hindered consumer protection, environmental law enforcement, and the achievement of sustainable development goals. Therefore, Indonesia needs comprehensive anti-greenwashing regulations to ensure transparency, accountability, legal certainty, and effective protection of the public's right to a good and healthy environment.

Keywords: *Greenwashing*; Right to a Good and Healthy Environment; Consumer Protection; Sustainable Development; Anti-*Greenwashing* Regulation.

PENDAHULUAN

Hak lingkungan yang baik dan bersih merupakan hak dasar yang terjamin secara konstitusi di Indonesia, seperti diatur dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hak ini menuntut kepada negara dan korporasi untuk berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab guna memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan bagi generasi yang akan dating (Nuril Auliya, 2020). Namun, di tengah pergeseran menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan, muncul fenomena yang mengancam pemenuhan hak tersebut, yakni greenwashing.

Greenwashing adalah tindakan menipu di mana perusahaan menciptakan kesan yang tidak benar atau menyesatkan bahwa produk atau kebijakan mereka berkelanjutan, padahal realitas di lapangan bertentangan. Tindakan ini sering memanfaatkan metode "pengungkapan yang dipilih", di mana perusahaan hanya menampilkan aspek positif dalam laporan keberlanjutan mereka untuk menciptakan citra "ramah lingkungan" guna kepentingan legitimasi di pasar. Akibatnya, konsumen dan masyarakat menjadi bingung, sementara kerusakan lingkungan yang nyata terus berlanjut di balik citra publik yang baik (Theresia Olivia, 2024).

Hingga kini, peraturan yang ada di Indonesia masih mengandung kekurangan yang besar dalam mengatasi masalah greenwashing. Alat hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Lingkungan Hidup belum secara jelas mengidentifikasi greenwashing sebagai tindakan melanggar hukum atau kejahatan tertentu. Ketiadaan standar yang tegas untuk membuktikan klaim lingkungan dari perusahaan menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan terhadap pelaku greenwashing (Reynold Sebastian Hasiholan Gultom dan Muthia Sakti, 2023). Oleh karena itu, dibutuhkan analisis mendalam mengenai sistem regulasi industri ramah lingkungan saat ini, untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak lingkungan hidup dari praktik menyesatkan informasi oleh perusahaan (Zentoni, dkk, 2025).

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah mengadvokasi gagasan mengenai kota-kota modern sebagai pedoman baru untuk pembangunan nasional. Narasi ini disajikan sebagai upaya untuk mempercepat perkembangan kota melalui penerapan teknologi, infrastruktur canggih, dan peningkatan efisiensi dalam pelayanan publik. Namun, fokus utamanya sering kali lebih kepada dimensi fisik dan teknis, sementara aspek hukum serta keberlanjutan lingkungan kurang mendapat perhatian yang semestinya. Pemerintah mengidentifikasi kota modern sebagai wilayah perkotaan yang muncul dari inovasi, kombinasi sistem digital, mobilitas cerdas, serta pengelolaan yang efisien. Walaupun tampak ideal secara teori, penerapan model ini membutuhkan kerangka hukum yang komprehensif agar tidak sekadar menjadi label, tetapi benar-benar memberi keuntungan yang nyata kepada masyarakat. Tanpa adanya regulasi yang adequate, konsep ini dapat menjadi sekadar slogan politik tanpa efek signifikan. Fenomena greenwashing juga semakin meningkat sejalan dengan tren industri yang peduli lingkungan. Banyak perusahaan berusaha menunjukkan diri sebagai

entitas yang berkomitmen terhadap lingkungan, meskipun tidak semua klaim tersebut didukung oleh perubahan nyata dalam cara mereka beroperasi. Pemasaran “hijau” sering digunakan sebagai metode untuk menarik konsumen yang kini lebih peka terhadap isu-isu keberlanjutan.

Dari sudut pandang sosial, pembangunan kota modern berpotensi untuk meminggirkan masyarakat berpenghasilan rendah melalui proses gentrifikasi. Ketika daerah diubah menjadi pusat kegiatan modern, biaya hidup meningkat dan penduduk lokal terpaksa terpinggirkan. Kelemahan hukum dalam melindungi hak-hak masyarakat yang terkena dampak memperlihatkan bahwa pembangunan kota modern sering kali lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan keadilan sosial dan ekologis. Merujuk pada pandangan Max Horkheimer, ia menyampaikan kritik terhadap rasionalitas dalam masyarakat modern. Teori kritis yang diusung Max Horkheimer menyatakan bahwa upaya rasional manusia dalam mencari kebenaran akhirnya berujung pada irasionalitas (Kurniawati, A., Seran., A & Sigit, R. R, 2021). Pandangan Horkheimer bertujuan untuk meningkatkan kesadaran manusia agar bebas dari masyarakat yang tidak rasional, dengan harapan menciptakan komunitas yang rasional di mana manusia dapat memenuhi kepuasan berkaitan dengan ekonomi dan kekuasaan, yang berhubungan dengan tindakan tidak etis seperti greenwashing dalam sektor bisnis.

Oleh karena itu, berdasarkan konteks permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka isu yang diteliti dalam kajian ini berupa bagaimana posisi hak untuk lingkungan yang bersih dan sehat dalam menghadapi peningkatan praktik greenwashing oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, apa saja kelemahan dalam regulasi di dalam kerangka hukum industri ramah lingkungan di Indonesia yang memungkinkan terjadinya praktik greenwashing, dan seberapa penting pengembangan regulasi anti-greenwashing yang menyeluruh untuk melindungi hak asasi manusia terhadap lingkungan yang sehat.

METODE PENELITIAN

Peter Mahmud Marzuki menguraikan bahwa studi hukum adalah suatu cara untuk mengidentifikasi peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab masalah hukum yang ada (Peter Marzuki, 2005). Dalam karya ini, penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif, karena persoalan greenwashing dan ruang kosong dalam regulasi proyek kota modern sebenarnya adalah masalah yang berkaitan dengan ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, analisis lebih fokus pada penilaian kecukupan norma serta konsistensi regulasi dalam mencegah penyimpangan terhadap klaim lingkungan.

PEMBAHASAN

Analisis Posisi Hak untuk Lingkungan yang Baik dan Sehat di Tengah Meluasnya Praktik Greenwashing oleh Perusahaan di Indonesia.

Istilah “greenwashing” berasal dari kata “whitewashing” yang mengandung arti menutupi atau menyembunyikan sesuatu. Kesadaran masyarakat akan istilah greenwashing mulai meningkat pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an, saat perhatian publik terhadap isu lingkungan semakin berkembang. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Jay Westerveld pada tahun 1986. Dalam tulisannya yang berjudul “The Greening of the Rainbow”, Westerveld mengkritik sektor perhotelan yang pada saat itu mendorong penggunaan handuk yang dapat digunakan lebih dari sekali demi menjaga lingkungan. Akan tetapi, sebenarnya tindakan tersebut lebih untuk mengurangi biaya operasional ketimbang alasan lingkungan yang tulus. Tindakan ini merupakan upaya untuk menyamarkan niat mereka yang sebenarnya, yaitu untuk mendapatkan keuntungan melalui pengurangan biaya (Komang Vitania Trsnadika Prameswari dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana, 2025).

Greenwashing adalah sebuah istilah yang dipakai untuk mendeskripsikan praktik di mana perusahaan mengklaim bahwa produk, layanan, atau kegiatan operasionalnya lebih ramah lingkungan dibandingkan kenyataan yang ada (Armenia, Monica Desty dan Kurniawati 2023). Istilah ini menggabungkan kata “green” yang berarti ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan “washing” yang menunjukkan usaha untuk menutupi atau memperbaiki citra. Dengan demikian, greenwashing dapat diartikan sebagai usaha untuk menciptakan kesan seolah-olah berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Perusahaan sering menggunakan istilah ini untuk menunjukkan bahwa produk, layanan, atau operasional mereka dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan yang lain. Greenwashing dapat dianggap sebagai sebuah klaim yang tidak akurat dan menyesatkan dari produk atau layanan suatu perusahaan yang menyatakan bahwa produk atau layanan mereka memiliki label ramah lingkungan, walaupun pada kenyataannya tidak demikian (Komang Vitania Trsnadika Prameswari dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana, 2025). Konsep lingkungan yang bersih dan sehat ini menunjukkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan yang baik, serta menekankan tanggung jawab negara dalam menjaga kualitas lingkungan tersebut.

Analisis mengenai status hak atas lingkungan yang baik dan sehat mengindikasikan bahwa hak ini termasuk dalam hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, terutama dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Deli Bunga Saravistha dan I Made Adi Winyana, 2023).

Pengaturan ini menekankan bahwa setiap individu mempunyai hak untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat, sehingga menjadi dasar hukum untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan, terutama terkait dengan praktik greenwashing (Dien Rusda Arini, dkk. 2022). Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak ini, termasuk melalui penegakan hukum terhadap praktik perusahaan yang menyesatkan masyarakat mengenai dampak lingkungan dari produk atau layanan mereka (Surya Mukti Pratama, dkk. 2022). Hal ini sejalan dengan konsep negara kesejahteraan yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak atas lingkungan yang baik dan sehat, agar tidak menjadi korban praktik greenwashing yang berbahaya (Roni Sulisyanto Luhukay, 2021). Pentingnya penegakan hukum dalam hal ini didukung oleh prinsip tanggung jawab mutlak yang diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, meskipun penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Meskipun ada struktur hukum yang cukup kuat, sistem tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menangani maraknya praktik greenwashing, terutama disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak fundamental mereka atas lingkungan yang bersih dan sehat, serta dampak negatif pencemaran terhadap kehidupan sosial (Rudi Natamiharja, 2022). Pemerintah Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum lingkungan demi mencapai keberlanjutan pembangunan. Namun, terdapat indikasi bahwa penerapan undang-undang tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan penting, seperti ketidakjelasan definisi hukum, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta belum memadainya mekanisme penegakan hukum untuk menghalangi praktik greenwashing.

Oleh karena itu, diperlukan upaya revitalisasi dalam penegakan hukum dengan meningkatkan sinergi antarinstansi dan melakukan sosialisasi yang luas kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman tentang hak-hak lingkungan mereka (Hanifa Fathia Hani. 2024). Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat juga sangat penting dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan lingkungan dan meminta pertanggungjawaban perusahaan yang terlibat dalam praktik greenwashing. Tinjauan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat

kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan berbagai peraturan lingkungan yang dapat dijadikan landasan hukum, Indonesia masih kekurangan peraturan yang spesifik dan menyeluruh mengenai greenwashing (Sahudi, 2025). Ketiadaan pengaturan khusus ini menciptakan celah hukum yang mempersulit penegakan hukum dan perlindungan konsumen dari klaim yang menipu, sekaligus memperlambat pencapaian tujuan perlindungan lingkungan.

Celah dalam Peraturan Hukum untuk Sektor Hijau di Indonesia yang Membuka Peluang Terjadinya Tindakan Greenwashing

Celah dalam regulasi pada sistem hukum industri hijau menunjukkan adanya kekurangan pengaturan yang spesifik dalam menanggapi klaim lingkungan yang menyesatkan, meskipun berbagai undang-undang tentang perlindungan lingkungan telah berlaku. Meskipun demikian, penerapan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 menyediakan dasar normatif yang kuat untuk mengembangkan sistem hukum yang lebih adaptif dalam menghadapi praktik-praktik tersebut (Syamsul Arief, dkk. 2024).

Fenomena greenwashing terjadi saat klaim ramah lingkungan dari suatu perusahaan tidak didukung oleh bukti yang nyata atau hanya merupakan taktik pemasaran (Lebie, R. F., & Sihombing, R. R. Br. 2025). Praktik ini, yang semakin meningkat sejalan dengan kesadaran konsumen akan masalah lingkungan, menciptakan tantangan besar bagi inisiatif keberlanjutan dan kejujuran pasar (Raharjo, B., & Kossay, M, 2025). Di Indonesia, meskipun kesadaran mengenai keberlanjutan terus meningkat, regulasi khusus tentang greenwashing masih belum komprehensif sehingga memungkinkan praktik ini merugikan konsumen dan merusak kepercayaan publik terhadap klaim produk berkelanjutan (Olivia, T., Breliastiti, R., Jeninfer, & Hanjaya, A. E, 2025). Walaupun terdapat beberapa instrumen hukum yang dapat dikaitkan dengan greenwashing, seperti peraturan perlindungan konsumen, penyiaran, dan lingkungan (Irawati, I., Prananingtyas, P., & Wulan, R. C, 2023), sistem hukum yang ada belum secara tegas mengatur serta memberikan perlindungan yang memadai terhadap klaim lingkungan yang menyesatkan (Pawestri, S. P., & Okto, N, 2024). Kurangnya regulasi yang terfragmentasi dan tidak adanya standar yang jelas justru menciptakan celah hukum yang memudahkan praktik greenwashing di berbagai industri (Dascha, R. N. B., & Kamal, U, 2025). Penelitian menunjukkan bahwa greenwashing dapat dipandang sebagai bentuk penipuan lingkungan yang serius, walaupun banyak negara, termasuk Indonesia, belum memiliki regulasi yang memadai untuk menanganinya (Zentoni, Santoso, B., & Tobing, D. M. L, 2025).

Studi menunjukkan bahwa walaupun sudah ada upaya regulasi seperti Indonesian Sustainable Palm Oil dan berbagai pedoman keberlanjutan lainnya, praktik greenwashing masih sering terjadi melalui beragam strategi manipulative (Banjarnahor, D, 2025). Hal ini berdampak negatif tidak hanya bagi konsumen yang merasa tertipu, tetapi juga bagi persaingan usaha yang tidak sehat serta kerusakan lingkungan akibat klaim yang tidak benar (Istanti, A. N., & Samsul, I, 2023). Masalah ini diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran publik, dan adanya celah dalam regulasi, sehingga praktik greenwashing terus berlanjut (Yuanitasari, D., Kusmayanti, H., & Suwandono, A, 2024). Secara umum, greenwashing di Indonesia sering muncul dalam bentuk pengungkapan yang simbolis, selektif, dan naratif yang tidak didukung oleh kinerja lingkungan yang nyata (Aulia, D, 2025). Akibatnya, praktik ini merusak etika bisnis, menurunkan kepercayaan masyarakat, dan mengurangi kredibilitas inisiatif ESG secara keseluruhan (Lima, L. A. de O, 2025).

Lebih lanjut, praktik menyesatkan ini dapat diklasifikasikan sebagai penipuan kontraktual yang berpotensi memengaruhi keabsahan perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena persetujuan diberikan berdasarkan informasi yang tidak benar (Prisandani, U. Y, 2025). Ketidakadaan regulasi yang jelas untuk mengatasi greenwashing di Indonesia menunjukkan adanya celah besar dalam perlindungan konsumen, berbeda dengan sejumlah negara yang telah menerapkan pengaturan lebih komprehensif

(Loong, K. K., Ghazali, F., & Arif, A. M. M, 2025). Perbandingan tersebut menegaskan perlunya kerangka hukum yang lebih terstruktur di Indonesia untuk melindungi konsumen dari klaim lingkungan yang menipu dan menjaga integritas pasar produk berkelanjutan. Perlindungan konsumen dari praktik greenwashing merupakan bagian dari hak asasi manusia yang secara konstitusional dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Oleh karena itu, perlindungan konsumen dari greenwashing harus diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan rendah karbon agar tujuan keberlanjutan yang adil dan efektif dapat tercapai (Raodah, P., & Taufik, Z, 2025). Krisis lingkungan global yang ditandai oleh perubahan iklim, pencemaran laut, dan penyusutan sumber daya alam menuntut pergeseran dari model ekonomi linear “ambil, gunakan, buang” menuju pola produksi dan konsumsi yang lebih bertanggung jawab. Pergeseran ini merupakan inti dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Agenda 2030 for Sustainable Development, khususnya Sustainable Development Goal 12. Dalam konteks ini, greenwashing tidak hanya merugikan konsumen secara individual, tetapi juga menghambat upaya kolektif menuju keberlanjutan global dengan menurunkan kepercayaan publik terhadap praktik yang benar-benar ramah lingkungan dan menghormati hak asasi manusia. Namun, pelaksanaan hak tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk lemahnya penegakan hukum dan ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan (Balqis, T., Widiyanti, I. D., & Zulaika, E, 2023).

Urgensi Pembuatan Aturan Anti-Greenwashing yang Menyeluruh untuk Menjaga Hak Asasi Manusia terhadap Lingkungan yang Bersih

Kebutuhan untuk menciptakan regulasi yang menyeluruh mengenai pencegahan greenwashing semakin mendesak seiring meningkatnya klaim yang mengaku ramah lingkungan namun tidak mencerminkan kenyataan. Greenwashing terjadi ketika suatu perusahaan, lembaga, atau pelaku usaha berusaha menunjukkan citra bahwa mereka peduli dengan pelestarian lingkungan, padahal aktivitas produksi mereka masih menimbulkan pencemaran, eksploitasi sumber daya alam, atau kerusakan ekosistem. Tindakan ini tidak hanya menipu konsumen, tetapi juga bisa melanggar hak asasi manusia untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Krisis ekologis yang kompleks di bumi kita, yang ditunjukkan oleh perubahan iklim, pencemaran laut, dan penurunan sumber daya, mengancam kehidupan manusia dan keberlangsungan ekosistem secara keseluruhan (Raodah, P., & Taufik, Z, 2025).

Dalam konteks Indonesia, meskipun ada beberapa regulasi mengenai keberlanjutan dan ESG, praktik greenwashing masih banyak terjadi, terutama dalam sektor seperti perkebunan kelapa sawit. Pengaturan tentang pencegahan greenwashing sangat penting untuk mendukung komitmen global. Banyak negara kini memperketat peraturan tentang pelaporan keberlanjutan perusahaan dan penandaan lingkungan. Jika Indonesia tidak segera menerapkan regulasi yang menyeluruh, ada risiko bahwa reputasi pasar dalam negeri dapat menurun di kancah internasional, khususnya dalam investasi berkelanjutan dan perdagangan global yang berlandaskan prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola. Walaupun regulasi ESG telah diterapkan di Indonesia, praktik greenwashing masih sering ditemukan. Hal ini diperburuk oleh kurangnya regulasi spesifik terkait klasifikasi dan indikator bagi perusahaan di sektor pemanfaatan sumber daya alam, yang secara tidak langsung memungkinkan terjadinya greenwashing (Olivia, T., Breliastiti, R., Jeninfer, & Hanjaya, A. E, 2025).

Mengingat krisis ekologis yang kompleks yang dapat mengancam kehidupan manusia dan ekosistem, serta pola ekonomi yang bersifat eksploitatif, pengembangan regulasi ini sangat penting untuk memastikan pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-12. Regulasi anti-greenwashing yang komprehensif diperlukan untuk mencegah praktik penyampaian informasi lingkungan yang tidak benar oleh pelaku bisnis, yang langsung merugikan konsumen dan menghalangi

pencapaian agenda pembangunan rendah karbon (Banjarnahor, D, 2025). Selain itu, tidak adanya standar yang ketat dalam laporan keberlanjutan dapat menyembunyikan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di belakang rantai pasok perusahaan, sehingga membuat masyarakat berisiko terhadap lingkungan yang tidak sehat (Olivia, T., Breliastiti, R., Jeninfer, & Hanjaya, A. E, 2025).

Pentingnya regulasi ini semakin ditekankan oleh banyaknya praktik greenwashing, terutama di sektor-sektor dengan risiko tinggi seperti perkebunan kelapa sawit di Indonesia, di mana perusahaan menggunakan berbagai strategi manipulatif untuk mengklaim keberlanjutan tanpa bukti yang jelas (Banjarnahor, D, 2025). Situasi ini menggarisbawahi perlunya kerangka hukum yang mampu menindak praktik tersebut, terutama di Indonesia, di mana regulasi khusus mengenai greenwashing masih belum memadai (Sahudi, S, 2025). Ini menunjukkan adanya kekurangan dalam regulasi yang memungkinkan perusahaan untuk membuat klaim lingkungan palsu tanpa adanya sanksi hukum yang cukup, sehingga berpotensi memperburuk kerusakan lingkungan dan sosial.

Praktik greenwashing yang tidak terkendali juga merugikan konsumen melalui manipulasi informasi dan menciptakan ketidakadilan dalam persaingan bisnis, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang normatif untuk menilai regulasi, doktrin hukum, dan literatur yang relevan. Pendekatan ini sangat penting untuk mendeteksi celah hukum dan merancang rekomendasi kebijakan yang efektif untuk menangani fenomena greenwashing, yang dapat dianggap sebagai bentuk penipuan lingkungan yang serius. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam terhadap kerangka hukum yang ada, termasuk UUD 1945, untuk memahami bagaimana hak atas lingkungan yang sehat dapat diintegrasikan dengan lebih kuat dalam upaya memberantas praktik greenwashing (Fadli, M, 2025).

Secara khusus, Pasal 28H UUD 1945 yang menjamin hak setiap individu untuk hidup sejahtera baik secara fisik maupun mental, memiliki tempat tinggal, serta memperoleh lingkungan yang baik dan sehat, dapat dijadikan dasar konstitusional untuk pengembangan regulasi anti-greenwashing (Mappiasse, A., & Saleh, M, 2025). Pasal ini menegaskan bahwa perlindungan konsumen terhadap praktik greenwashing memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi karena berlandaskan pada konstitusi dan hak asasi manusia. Namun, pelaksanaan hak tersebut sering kali menghadapi berbagai rintangan, termasuk penegakan hukum yang kurang kuat dan adanya ketidakseimbangan antara tujuan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

KESIMPULAN

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi negara. Namun, maraknya praktik *greenwashing* menunjukkan bahwa kerangka hukum di Indonesia masih belum mampu memberikan perlindungan yang efektif karena belum adanya regulasi khusus yang mengatur definisi, standar pembuktian, mekanisme pengawasan, dan sanksi terhadap klaim lingkungan yang menyesatkan. Akibatnya, praktik *greenwashing* tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga menghambat pembangunan berkelanjutan dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan regulasi anti-*greenwashing* yang komprehensif untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

DAFTAR PUSTAKA

Armenia, Monica Desty Dan Kurniawati. “Dampak Dari Green Marketing Terhadap *Greenwashing*, Green Confuson, Dan Green Brand Equality Pada Perusahaan Fast Food.” *Jurnal Ekonomi Trisakti* 3, No 1 (2023): 991. Dalam: *Ibid.*

Aulia, D. (2025). Greenwashing Perusahaan Di Indonesia: Studi Literatur Periode 2015–2025. *Indo-Fintech Intellectuals Journal Of Economics And Business*, *5*(4), 7682–7694.

Balqis, T., Widiyanti, I. D., & Zulaika, E. (2023). Legal Protection For Eco-Friendly Product Consumer Losses Due To The Practice Of Greenwashing. *Law Review*, 140–154.

Banjarnahor, D. (2025). Integrasi Hukum Ekonomi Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Praktik Greenwashing Industri Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia. *ANDREW Law Journal*, *4*(1), 21–35.

Dascha, R. N. B., & Kamal, U. (2025). Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Greenwashing Di Indonesia. *Keadilan Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, *23*(2), 165–185.

Deli Bunga Saravistha Dan I Made Adi Winyana, 2023. Implementasi Deklarasi Rio: Analisis Pengaturan Kriteria Dan Standar Program *CSR* Oleh *Multinational Enterprises (MNC)* Berbasis Konsep *Sustainable*. *Jurnal: Vyvahara Duta*. Vol. XVII. No. 1. Hal. 3.

Dien Rusda Arini, Dkk. 2022. Sumbangan Indeks Kualitas Udara Wilayah Sebagai Bagian Pencapaian *Sustainable Development Goals* (Studi Kasus: Kabupaten Magetan). *Jurnal: ENVIRO: Journal Of Tropical Environmental Research*. Vol. 24. No. 2. Hal. 37.

Fadli, M. (2025). Konstitusi Hijau: Hak Atas Lingkungan Sehat Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Dalam UUD 1945. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *6*(12).

Hanifa Fathia Hani. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal: Recideve: Jurnal Hukum Pdana Dan Penanggulan Kejahatan*. Vol. 13. No 3.

Irawati, I., Prananingtyas, P., & Wulan, R. C. (2023). Regulation Urgency Of The Misleading "Greenwashing" Marketing Concept In Indonesia. *IOP Conference Series Earth And Environmental Science*, *1270*(1), 12007–12007.

Irawati, Paramita Prananingtyas And Retno Catur Wulan, 2023. *IOP Conference Series*: Earth And Environmental Science: Regulation Urgency Of The Misleading"Greenwashing" Marketing Concept In Indonesia.

Istanti, A. N., & Samsul, I. (2023). Analysis Of Greenwashing Policy In Providing Consumer Protection In Indonesia In View Of Act Number 8 Of 1999 Concerning Consumer Protection. *DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(1).

Komang Vitania Trsnadika Prameswari Dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana, 2025. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadapa Praktik *Greenwashing* Di Indonesia, *Jurnal: Media Akademika* Publisher, Bali. Hlm 6.

Kurniawati, A., Seran., A & Sigit, R. R, 2021. Teori Kritis Dan Dialektika Pencerahan Max Horkheimer. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,* 10 (2), 124-135. Dalam: Ilham Mustofa, Sang Ayu Putu Rahayu, Upaya Represif Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktik Greenwashing Pada Produk Industri Hijau, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Hal 369.

Lebie, R. F., & Sihombing, R. R. Br. (2025). Greenwashing As Environmental Fraud: Highlighting The Lack Of Regulation And Law Enforcement In Indonesia. *Estudiante Law Journal*, *7*(2), 532–544.

Lima, L. A. De O., Bernardy, T. A. Dos S., Baldissarelli, J. M., Cerqueira, H. De G., Brito, J. R. L., Gomes, M. O., & Campos, D. (2025). Gestão Socioambiental, Marketing Verde E Legislação: O Papel Do Regulamento Jurídico No Combate Às Práticas De Greenwashing Nas Organizações. *Revista De Gestão E Secretariado (Management And Administrative Professional Review)*, *16*(7).

Loong, K. K., Ghazali, F., & Arif, A. M. M. (2025). Greenwashing And Consumer Protection In Malaysia: A Legal Perspective. *International Journal Of Research And Innovation In Social Science*, 3212–3225.

Mappiasse, A., & Saleh, M. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Klaim Greenwashing Dalam Produk Konsumen Di Indonesia Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik*, *5*(4), 3699–3705.

Nuril Auliya Dkk. 2020. Green Accounting: Refleksi Hak Asasi Manusia Dalam Upaya Pencegahan Limbah. *Jurnal: Isafir: Islamic Accounting And Finance Review*. Vol. 1 No. 2.

Olivia, T., Breliastiti, R., Jeninfer, & Hanjaya, A. E. (2025). Mewaspadai Praktik Greenwashing Dalam Implementasi ESG. *Journal Of Business And Entrepreneurship*, *12*(2).

Pawestri, S. P., & Okto, N. (2024). Peranan KPPU Menghadapi Greenwashing Untuk Menciptakan Persaingan Usaha Sehat Demi Melindungi Konsumen. *Jurnal Persaingan Usaha*, *4*(2), 97–111.

Peter Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Penanda Media, Jakarta. Hlm 29.

Prisandani, U. Y. (2025). Greenwashing As Contractual Fraud: Examining Its Legal Implications And Impact On Contract Validity Under Indonesian Law. *Diponegoro Law Review*, *10*(1), 68–84.

Raharjo, B., & Kossay, M. (2025). Analisis Hukum Terhadap Klaim Greenwashing Akuntabilitas Hukum Di Era Branding Berkelanjutan. *Hakim*, *3*(2), 1104–1114.

Raodah, P., & Taufik, Z. (2025). Pengaturan Perlindungan Konsumen Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Praktik Greenwashing Dalam Kerangka Agenda Pembangunan Rendah Karbon Di Indonesia. *Unizar Law Review*, *8*(2), 202–213.

Reynold Sebastian Hasiholan Gultom Dan Muthia Sakti, Praktik Greenwashing: Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Korporasi Ditinjau Dari Hukum Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*.

Roni Sulisyanto Luhukay, 2021. Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. *Jurnal: Jurnal Meta-Yuridis*. Vol. 4. No. 1.

Rudi Natamiharja, 2022. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Perlindungan Hukum Hak Lingkungan Yang Baik Dan Sehat. *Jurnal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan*. Vol 6. No. 2.

Sahudi, 2025. Corporate Responbility For Greenwashing In Indonesia Law. *Jurnal: Kne Social Science*.

Surya Mukti Pratama, Dkk. 2022. Pembakaran Hutan Sebagai Tindak Pidana Lingkungan: Analisis Dalam Prespektif Hak Asasi. *Jurnal: Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 5. No 1. Universitas Padjajaran Bandung.

Syamsul Arief, Dkk. 2024. Reflection Pancasila In Environmental Crimes Enforcement: Diffusing Values To Indonesia's Laws. Vol. 5. No 1.

Theresia Olivia, Dkk. 2024. Mewaspadai Praktik Greenwashing Dalam Implementasi ESG, *Jurnal: Journal Of Business And Entrepreneurship*. Vol. 12 No. 2.

University, T., Parikesit, K. K., Hikmawan Pola, Gustiansyah, K. K., Muh Agung, Adz-Dzaki, K. K., Muhammad Iyas, Pratama, K. K., Mohammad Naufal Widi, & Anggaraksa, K. K., Pradipa Rafi. (2025c). Perang Melawan Greenwashing: Ketika Kebebasan Berpendapat Membongkar Klaim Palsu Lingkungan Yang Bertentangan Dengan SDG 12. In *Zenodo (CERN European Organization For Nuclear Research)*. European Organization For Nuclear Research.

Yuanitasari, D., Kusmayanti, H., & Suwandono, A. (2024). Consumer Protection Against False Ecolabel Claims: A Legal Analysis In Indonesia. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, *6*(1), 31–47.

Zentoni, Dkk, 2025. Criminalizing Greenwashing: Addeessing Consumer Protection Challenges In The Era Of Sustainability. *Jurnal: Jurnal Litigasi*. Vol. 26 No. 1.

Zentoni, Santoso, B., & Tobing, D. M. L. (2025). Mengkriminalisasi Greenwashing: Menjawab Tantangan Perlindungan Konsumen Di Era Keberlanjutan. *LITIGASI*, *26*(1), 102–137.

E-ISSN: 3025-0994
Halaman 4805-4814
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026